



---

---

**Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di SMA Perguruan Kebangsaan Medan**

***Socialization of Combating Narcotics Abuse in Teenagers at the Medan National College Senior High School***

**Yulkarnaini Siregar<sup>1\*</sup>, Zetria Erma<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**

***Corresponding author\*: yulkarnainis@gmail.com***

---

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah utama kenakalan remaja pada sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Perguruan Kebangsaan yang berada di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai. Para siswa di kelas 2 (dua) ini belum memahami tentang penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan di sekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi tentang penyalahgunaan narkotika dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa buku dan modul. Penyuluhan diberikan kepada 20 (dua puluh) orang siswa di kelas 2 (dua) SMA. Kegiatan ini diharapkan bisa mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika di Kota Medan.

**Kata Kunci : Sosialisasi; penanggulangan; narkotika; remaja.**

**Abstract**

*Narcotics abuse is one of the main problems of juvenile delinquency in secondary schools in North Sumatra Province. The school that is the place for this service activity is the National College High School located in Binjai Village, Medan Denai District. The students in grade 2 (two) do not understand about narcotics abuse which is regulated in laws and regulations and at this school there are no facilities and infrastructure in the form of materials and materials related to narcotics abuse. For this reason, it is necessary to conduct socialization in the form of counseling and provide facilities and infrastructure in the form of materials and materials about narcotics abuse with delivery methods that are easily understood by students in the form of books and modules. Counseling is given to 20 (twenty) students in grade 2 (two) SMA. This activity is expected to prevent and reduce drug abuse in the city of Medan.*

**Keywords: Socialization; countermeasures; narcotics; teenager.**

## PENDAHULUAN

Sekolah menengah adalah lembaga sosial yang sangat berperan dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada siswanya. Beban dan tanggung jawab itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bukan hanya untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan perilaku siswa yang sesuai dengan etika, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pendidikan juga harus mampu menciptakan kemandirian dan tanggung jawab baik secara individu maupun secara sosial bagi siswanya. Untuk itu sekolah menengah harus didukung dengan kualitas guru yang baik serta dukungan sarana dan prasarana yang lengkap.

Para siswa disekolah menengah ini adalah remaja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Masa remaja dikenal juga dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa atau dikenal juga dengan masa pencarian jati diri dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol dan diakui eksistensinya. Selain itu siswa pada masa remaja akan mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman. Masa remaja adalah salah satu fase dalam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Masa ini sering juga disebut masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan. Remaja pada masa mengalami krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dengan timbulnya keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti *trend* dan gaya hidup serta bersenang-senang. Dalam menghadapi masa ini remaja sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari keluarga terutama orang tua. Namun dalam kenyataannya, remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja yang sering dikenal dengan istilah kenakalan remaja adalah seperti merokok dan tawuran. Tindakan ini juga bisa berkembang kearah kejahatan atau tindak pidana seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja semakin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan yang dilakukan dalam pribadi maupun kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Pelaku kejahatan diyakini mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Masa remaja adalah masa yang sangat menentukan masa kehidupan selanjutnya. Keberhasilan masa remaja sangat ditentukan oleh kemampuan remaja

untuk dapat mempraktekkan perilaku hidup sehat terhindar penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika bisa merusak jaringan saraf dan mengakibatkan remaja berperilaku asosial bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini diperparah lagi dengan banyaknya siswa yang berhubungan dengan masalah hukum sehingga dipenjara. Kalau hal ini terjadi maka siswa akan putus sekolah yang akan membahayakan dan menghancurkan masa depan remaja itu sendiri, keluarga dan negara.

Kejahatan yang paling membahayakan dikalangan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Banyak remaja terjerumus karena faktor dari lingkungan seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, faktor *broken home* serta rasa penasaran atau ingin mencoba. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan karena remaja adalah harapan orang tua dan generasi penerus bangsa. Kalau remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika maka itu berarti hancurlah masa depan remaja itu sendiri, orang tua maupun negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga orang tua, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang mempunyai dampak besar terhadap segala aspek kehidupan. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika, maka hancurlah masa depan remaja tersebut.

Kabupaten Binjai adalah salah satu daerah di provinsi Sumatera Utara yang pemakaian narkoba dikalangan remaja cukup tinggi. Masalah yang bersifat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner dengan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Remaja sangat rentan terkena narkoba karena remaja mudah dipengaruhi kawan, rasa ingin tahu yang tinggi, ikut-ikutan teman, solidaritas kelompok dan menghilangkan rasa bosan.

Sekolah menengah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Perguruan Kebangsaan di Kelurahan Binjai. Permasalahan yang dihadapi oleh para siswa SMA ini adalah belum mengerti dan memahami tentang penyalahgunaan narkotika dan peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Selain itu disekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan permasalahan tersebut maka di sekolah ini perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan

materi yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa buku dan modul.

#### **METODE DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan program pengabdian ini dimulai dengan fase persiapan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas 2 (dua) SMA Perguruan Kebangsaan yang beralamat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Setelah dilakukan diskusi dengan Kepala Sekolah SMA maka disepakati bahwa pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 jam 09.00 WIB di ruang kelas 2 (dua) SMA Kebangsaan Binjai dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Sebelum dilakukan penyuluhan terlebih dahulu dibagikan materi yang akan disampaikan dalam bentuk modul kepada masing-masing peserta yang hadir yang berjumlah 20 orang.
- 2) Pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Wali Kelas, yang menjelaskan maksud dan tujuan acara dan sekaligus memperkenalkan dosen yang akan memberikan penyuluhan.
- 3) Pemberian penyuluhan dalam bentuk ceramah tentang pengaturan narkoba dalam Undang-undang UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, faktor penyebab serta akibat penggunaan narkoba oleh Ibu Yulkarnaini.
- 4) Pemberian penyuluhan tentang sanksi terhadap penanggulangan narkoba oleh Ibu Zetria Erma.
- 5) Acara tanya jawab antara nara sumber dan para siswa untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dan mencari solusi. Dengan proses tanya jawab diharapkan materi yang diberikan dalam penyuluhan akan lebih berkembang.
- 6) Penutupan acara penyuluhan oleh wali kelas 2 (dua) disertai dengan pesan dan kesan dari pelaksanaan penyuluhan.
- 7) Makan-makan dan foto bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan partisipasi aktif para siswa yang mengikuti sosialisasi. Setelah penyuluhan akan dilakukan acara tanya jawab antara nara sumber dan para siswa untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan. Hal ini disebabkan karena akan dijumpai berbagai permasalahan yang dijumpai oleh para siswa tentang penyalahgunaan narkoba.

Setelah itu setiap peserta pelatihan diberikan sertifikat. Pelatihan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan minimal dalam 1 (satu) kali dalam setahun.

Adapun hasil kegiatan adalah :

- 1) Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman siswa tentang narkotika dalam Undang-undang UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, faktor penyebab, akibat serta sanksi dari penggunaan narkotika. Pengaruhnya adalah para siswa akan mempunyai sikap yang tegas untuk menolak dan menghindari penggunaan narkotika.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan upaya penanggulangan penggunaan narkotika dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa yang berupa modul dan buku.

### **MATERI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan ini adalah suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh para siswa kelas 2 SMA Kebangsaan Binjai. Materi sosialisasi mencakup:

- 1) Pengertian narkotika.

Secara umum narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah *psikotropika*). Secara *etimologis* narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong (*stupor*), bahan- bahan pembius dan obat bius. Sementara menurut Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa “narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan”. Sedangkan narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- 2) Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya *heroin/putaw, kokain, ganja* dan lain- lain.

- b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah *morfin*, *petidin*, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

3) Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika.

Sebab yang memungkinkan seseorang yang menyalahgunakan narkotika pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

a. Sebab yang berupa dari faktor internal (individu).

Seperti emosional, toleransi frustrasi, tingkat religius, *self-esteem* (harga diri), pribadi yang lemah, pengalaman konflik-konflik pribadi.

b. Sebab yang berasal dari faktor eksternal (lingkungan, sosial kultural).

Seperti ganja dan candu (*opium*) dibenarkan oleh beberapa kebudayaan tertentu, rendahnya pendidikan, agar mendapat ganjaran atau pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama, akibat bacaan tontonan dan sebagainya.

c. Sebab-sebab yang berasal dari sifat-sifat obat/narkotika itu sendiri.

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkotika karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang dihadapinya.

4) Akibat penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. *Depresan*

Obat ini menekan atau melambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh *opida/opiate* (*apium, marphin, herain, kodein*), alkohol, dan obat tidur *trankuliser* atau obat penenang. Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut *benzodiazepine*. Obat-obat ini diresepkan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat- obat ini berbentuk kapsul atau tablet, beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda- beda tergantung besarnya dosis berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

b. *Stimulan*

Berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan kegairahan (bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersihkan biji mata.

c. *Halusinogen*

Merupakan obat-obatan alamiah atau pun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Adapun efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan Narkoba secara mikro adalah sebagai efek untuk diri sendiri yaitu berupa tergantungnya fungsi otak, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi, implusif, suka berkhayal, *intoksikasi* (keracunan), overdosis, adanya gejala putus zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai- nilai, timbulnya kriminalitas, dan terinfeksi HIV/AIDS.

- 5) Sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah sanksi pidana yang menjadi langkah untuk memberikan pembalasan bagi pelaku atas tindakannya, pembinaan, atau memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sanksi pidana juga dapat berupa penempatan pelaku pada tempat tertentu, contohnya yaitu rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang bertujuan untuk memberikan bantuan medis dan sosial demi kesembuhan dari ketergantungan narkotika. Dasar hukum dari pemberian sanksi pidana bagi orang yang terjerat kasus narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang

bisa diterapkan bagi penyalah guna narkoba adalah pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009. Di Indonesia, tempat terpidana yang mendapatkan pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penjatuhan pidana penjara ini termasuk sanksi pembalasan sekaligus pembinaan. Hal ini disebabkan pidana penjara tidak hanya menjadi tempat pembalasan, tetapi juga membina pelaku kejahatan menjadi warga negara yang baik. Pembinaan tersebut dilakukan dengan diberikannya pendidikan, bimbingan rohani, konseling, dan keterampilan. Selain itu, apabila ia juga merupakan pecandu narkoba, dapat dijatuhi hukuman wajib rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. Hukuman wajib rehabilitasi merupakan jenis pidana yang menempatkan pelaku pada suatu tempat tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan saat rehabilitasi medis yaitu *detoksifikasi, intoksifikasi, volunteering consoling and testing*, rawat jalan, psikoterapi, dan lain-lain. Kegiatan pada rehabilitasi sosial meliputi seminar, static group, terapi kelompok, dan lain-lain.

Kegiatan pengabdian ini sudah berhasil dilaksanakan dimana para siswa kelas 2 (dua) SMA Kebangsaan Binjai sudah mengerti dan memahami tentang narkoba dalam Undang-undang UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, faktor penyebab, akibat serta sanksi dari penggunaan narkoba. Pengaruhnya adalah para siswa akan mempunyai sikap yang tegas untuk menolak dan menghindari penggunaan narkoba. Kami dari tim program pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Umi Kalsum selaku kepala sekolah SMA Kebangsaan Binjai yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan salah satu Tridarma di Perguruan Tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BNN, 2019, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, BNN, Jakarta.
- Hurlock dan Elizabeth B, 2002, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2019, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.
- Eleonora, F. N, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha pencegahan dan penanggulangan(Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal hukum Volume.25,No.1.
- Muliadi, S, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penaggulangan Kejahatan Narkoba*, Jurnal Fiat Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 1.

Suparto, K. Z, 2018, *Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Remaja*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17. No. 1.